



P U T U S A N
Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR**
Tempat lahir : Selat Panjang
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Perumahan Fajar Kualu Damai
Blok A 1 No.04 Rt.02 Rw.01 Desa Tarai Bangun
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dosen
- II. Nama lengkap : **YULIUS Bin KAMARUDDIN**
Tempat lahir : Lubuk Sikaping (Sumatera Barat)
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Desember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Fajar Kualu Damai I Desa Tarai
Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penisunan TNI

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1.H.ZAHIRMAN**

ZABIR,S.H,M.H, 2.JOKI MARDISON,S.H, 3.ANGGA PRATAMA,S.H,
halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.MUHAMMAD IRDANO,S.H, 5.HARI MARINTON,S.H., Advokat pada Kantor Law Office Zahirman Zabir & Associates berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No.34 B Lt II Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2017 di bawah register Nomor : 166/SK/2017/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I.ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** bersalah melakukan *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa **I.ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** dengan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa **I.ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** bersama-sarna dengan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun,

halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pledoi/nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan hukum dalam Pleidoi/Nota Pembelaan ini;
2. Menolak tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana dakwaan, dengan dasar bahwa keterangan saks-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bertolak belakang dan tidak sinkron dalam menjelaskan detail kejadian dalam perkara *aquo*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Sdr.**Elviriadi Bin Bahtiar (Alm)** dan **Yulius Bin Kamaruddin (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 170 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa **Elviriadi Bin Bahtiar (Alm)** dan **Yulius Bin Kamaruddin (Alm)** dari dakwaan sebagaimana dakwaan Primair;
5. Menyatakan bebas demi hukum kepada Terdakwa **Elviriadi Bin Bahtiar (Alm)** dan **Yulius Bin Kamaruddin (Alm)** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - Antara para saksi-saksi *a charge* dalam perkara *aquo* memberikan keterangan yang saling bertolak belakang (tidak sinkron);
 - Terdakwa bersifat kooperatif dan selalu datang tepat waktu untuk menghadap ke persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang;
 - Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih butuh dibiayai;
 - Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) cacat hukum;

halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan Wardi yang dalam perkara *aquo* merupakan pelapor sampai saat ini masih berhubungan baik dan tampak selalu berjabat tangan ketika bertemu di areal Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa dibalik perkara *aquo* terdapat kepentingan seseorang yang ingin berbuat jahat di area perumahan Para Terdakwa, sehingga dengan adanya kedua Para Terdakwa diperumahan tersebut upaya jahat yang hendak dilakukan seseorang itu dapat dibendung;

Dengan tetap berpijak pada semangat keadilan berdasarkan kebenaran (*spirit of justice*) serta dengan mengingat *adegium* : **“LEBIH BAIK MELEPASKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH”**. Maka harapan kami putusan dalam perkara *aquo* dapatlah menjadi putusan yang berkualitas dan adil bagi Para Terdakwa;

ATAU jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa **Elviriadi Bin Bahtiar (Alm)** dan **Yulius Bin Kamaruddin (Alm)**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAKHTIAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Wardi mendatangi Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membersihkan batas jalan blok di perumahan tersebut, namun sesaat setelah memarkirkan sepeda motornya, tiba-tiba Saksi Wardi didatangi oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddi sembari marah-marah kepada Saksi Wardi, merasa kurang puas lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin langsung menghampiri Saksi Wardi, dengan jarak yang sangat dekat kira-kira kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dari posisi Saksi Wardi, Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin langsung melakukan pemukulan dengan melayangkan kepala jari tangan (tinju) tangan kanan sebelah kanannya ke arah wajah Saksi Wardi yang pada saat itu langsung mengenai tulang alis mata kanan Saksi Wardi, lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar memukul Saksi Wardi dengan mengarahkan kepala jari tangan (tinjunya) sebelah kanan ke arah wajah Saksi Wardi sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pukulan, namun pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar tersebut ditangkis oleh Saksi Wardi, sehingga pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar tersebut tidak mengenai bagian apapun dari tubuh Saksi Wardi, merasa dalam keadaan yang membahayakan keselamatannya, kemudian Saksi Wardi langsung meninggalkan Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin, Saksi Wardi mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani

halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Muka : - Tampak bengkak diatas tulang alis mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,25 cm.
- Tampak luka lecet di puncak hidung dengan ukuran 0,25 cm x 0,25 cm.
- Tampak warna merah terang diputih mata sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1cm.
- Telinga : tidak terdapat kelainan.
- Leher : tidak terdapat kelainan.
- Bahu : tidak terdapat kelainan.
- Punggung : tidak terdapat kelainan.
- Dada : tidak terdapat kelainan.
- Badan : tidak terdapat kelainan.
- Ekstrimis atas sinistra : tidak terdapat kelainan.
- Ekstrimis Bawah : tidak terdapat kelainan.
- Alat kelamin : tidak terdapat kelainan.

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan tampak bengkak diatas tulang alis sebelah kanan, luka lecet dipuncak hidung dan warna merah terang pada putih mata sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAKHTIAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** pada hari Selasa

halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiyaan*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Wardi mendatangi Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membersihkan batas jalan blok di perumahan tersebut, namun sesaat setelah memarkirkan sepeda motornya, tiba-tiba Saksi Wardi didatangi oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin sembari marah-marah kepada Saksi Wardi, merasa kurang puas lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin langsung menghampiri Saksi Wardi, dengan jarak yang sangat dekat kira-kira kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dari posisi Saksi Wardi, Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin langsung melakukan pemukulan dengan melayangkan kepalan jari tangan (tinju) tangan kanan sebelah kanannya ke arah wajah Saksi Wardi yang pada saat itu langsung mengenai tulang alis mata kanan Saksi Wardi, lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar memukul Saksi Wardi dengan mengarahkan kepala jari tangan (tinjunya) sebelah kanan ke arah wajah Saksi Wardi sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pukulan, namun pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar tersebut ditangkis oleh Saksi Wardi, sehingga pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar tersebut tidak mengenai bagian apapun dari tubuh Saksi Wardi, merasa dalam keadaan yang membahayakan keselamatannya,

halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Wardi langsung meninggalkan Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddi, Saksi Wardi mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Muka : - Tampak bengkak diatas tulang alis mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,25 cm.
 - Tampak luka lecet di puncak hidung dengan ukuran 0,25 cm x 0,25 cm.
 - Tampak warna merah terang diputih mata sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1cm.
- Telinga : tidak terdapat kelainan.
- Leher : tidak terdapat kelainan.
- Bahu : tidak terdapat kelainan.
- Punggung : tidak terdapat kelainan.
- Dada : tidak terdapat kelainan.
- Badan : tidak terdapat kelainan.
- Ekstrimis atas sinistra : tidak terdapat kelainan.
- Ekstrimis Bawah : tidak terdapat kelainan.
- Alat kelamin : tidak terdapat kelainan.

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan tampak bengkak diatas tulang alis sebelah kanan, luka lecet dipuncak hidung dan warna merah terang pada putih mata sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAKHTIAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Wardi mendatangi Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membersihkan batas jalan blok di perumahan tersebut, namun sesaat setelah memarkirkan sepeda motornya, tiba-tiba Saksi Wardi didatangi oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin sembari marah-marah kepada Saksi Wardi dengan maksud agar Saksi Wardi menghentikan aktifitasnya membersihkan batas jalan blok perumahan tersebut, merasa kurang puas lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddi langsung menghampiri Saksi Wardi, dengan jarak yang sangat dekat kira-kira kurang lebih berjarak 1 (satu) meter

halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisi Saksi Wardi, Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddi langsung melakukan pemukulan dengan melayangkan kepalan jari tangan (tinju) tangan kanan sebelah kanannya ke arah wajah Saksi Wardi yang pada saat itu langsung mengenai tulang alis mata kanan Saksi Wardi, lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar memukul Saksi Wardi dengan mengarahkan kepala jari tangan (tinjunya) sebelah kanan ke arah wajah Saksi Wardi sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pukulan, namun pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar tersebut ditangkis oleh Saksi Wardi, sehingga pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar tersebut tidak mengenai bagian apapun dari tubuh Saksi Wardi, merasa dalam keadaan yang membahayakan keselamatannya, kemudian Saksi Wardi langsung meninggalkan Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bakhtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin, Saksi Wardi mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Muka : - Tampak bengkak diatas tulang alis mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,25 cm.
- Tampak luka lecet di puncak hidung dengan ukuran 0,25 cm x 0,25 cm.
- Tampak warna merah terang diputih mata sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1cm.
- Telinga : tidak terdapat kelainan.
- Leher : tidak terdapat kelainan.

halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : tidak terdapat kelainan.
- Punggung : tidak terdapat kelainan.
- Dada : tidak terdapat kelainan.
- Badan : tidak terdapat kelainan.
- Ekstrimis atas sinistra : tidak terdapat kelainan.
- Ekstrimis Bawah : tidak terdapat kelainan.
- Alat kelamin : tidak terdapat kelainan.

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan tampak bengkak diatas tulang alis sebelah kanan, luka lecet dipuncak hidung dan warna merah terang pada putih mata sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Yulius dan Elviariadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Perum Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan (pengeroyokan) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi sedang membersihkan batas jalan blok di Perum. Fajar Kualu Damai, tiba-tiba datang Terdakwa Yulius dan Elviriadi sambil marah-marah dan Yulius mengatakan "ANJING KAU PANDAI-PANDAI KAU MENGHANCURKAN PAGAR JALAN" dan pada saat itu Yulius langsung menendang, memukul kepala dan memukul wajah saksi dan belakang yang mengenai mata sebelah kanan saya, lalu Elviriadi memukul saksi sebanyak 3 kali akan tetapi berhasil saksi tepis, lalu saksi mencoba lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat itu Elviriadi berteriak dengan mengajak warga untuk membunuh saksi, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Tambang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan saksi datang ke perumahan tersebut untuk menanam pisang di lahan milik saksi;
- Bahwa ketika Elviriadi memukul saksi, saksi menghindar dan kemudian Yulius memukul wajah saksi dan mengenai mata sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa dahulunya antara saksi dengan Elviriadi ada permasalahan tanah dan kemudian diselesaikan oleh pihak kepolisian sedangkan terhadap sdr.Yulius saksi tidak pernah memiliki permasalahan;
- Bahwa saksi dipukul oleh Yulius sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami pusing;
- Bahwa selain memukul saksi Yulius ada menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi ada diteriaki oleh Yulius dengan mengatakan "kau buat onar" dan jangan bikin ribut di komplek";

halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membantu pengobatan saksi atas kejadian tersebut dan saksi tidak dapat beraktifitas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Elviriadi ada meminta perdamaian kepada saksi dan oleh karena Elviriadi melaporkan saksi sehingga perdamaian belum terjadi;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Tersangka dalam laporan yang dibuat Elviriadi tersebut;
- Bahwa Elviriadi ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi dengan mengatakan “bakar....bunuh....” dan saksi tidak mengetahui maksud dari ucapan dari Elviriadi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membongkar tembok perumahan yang berbatasan dengan lahan milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut pada saat melaporkan kejadian ke Polsek selanjutnya saksi divisum;
- Bahwa ketika saksi di pukul oleh Para Terdakwa tersebut dilihat oleh Marlin Rio dan Wili;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut posisi Malin berada di sebelah kiri saksi dan Rio berada di sebelah kanan saksi;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Willy adalah selaku anak angkat saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I menyatakan tidak ada berteriak bakar kepada saksi dan Terdakwa tidak ada memukul saksi dan Terdakwa II menyatakan pada saat kejadian tersebut sdr willy tidak ada di tempat kejadian perkara dan Terdakwa II tidak ada memukul Saksi, menendang saksi, serta Terdakwa II tidak ada berteriak kepada saksi;

halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keteranganya;

2. **Saksi ADI AZMAN Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Yulius dan Elviriadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Perum Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Yulius dan Elviriadi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib, saya tiba di di Perum. Fajar Kualu Damai I Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar untuk menanam Pisang diatas Tanah saksi dan sekira Jam 11.00 Wib saksi ingin menjumpai Saudara Wardi yang juga berada dilokasi tersebut namun tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) Orang (sdr Yulius dan sdr Elviriadi) mendatangi Saudara Wardi yang saat itu sedang berada dilokasi tempat kejadian perkara bersama Sdr RIO lalu kedua orang tersebut (sdr Yulius dan sdr Elviriadi) membentak-bentak sdr Wardi sambil mengancam dengan menggunakan tangannya dan saat itu juga saksi melihat sdr Yulius mengambil batu bata dan mengancam akan memukul Saudara Wardi saat itu sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh kedua pelaku secara bersamaan dan yang saksi lihat Saudara Wardi tidak ada melakukan Perlawanan;

halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jarak saksi dengan sdr.Wardi sekitar 2 (dua) meter dan saksi ada mendengar Yulius mengatakan kepada Wardi "*kau bikin kacau disini*";
- Bahwa saksi ada melihat sdr.Elviyadi mendorong sdr.Wardi dan saksi melihat sdr.Yulius memukul wajah sdr.Wardi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa yang menghalangi sdr.Yulius ketika memukul sdr.Wardi adalah sdr.Rio;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut sdr.Wardi bersama sdr.Rio di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi datang kelokasi kejadian tersebut adalah untuk menanam pisang;
- Bahwa saksi ada melihat sdr.Elviyadi menghalangi sdr.Yulius ketika akan melempar sdr.Wardi dengan menggunakan batu;
- Bahwa sdr.Yulius ada mengatakan bunuh kepada sdr.Wardi;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang bernama sdr.Rio yang ada dilokasi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I mengatakan tidak ada mendorong sdr Wardi dan Terdakwa II mengatakan pada saat kejadian tersebut Terdakwa II tidak ada mengatakan bunuh kepada sdr Wardi, Terdakwa II mengakui ada keributan mulut dengan sdr Wardi;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keteranganya;

3. **Saksi NASRIYO Als RIYO Bin SUHARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan (pengeroyokan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Sekira 10.00 Wib di Perum. Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan (pengeroyokan) tersebut adalah Yulius dan Elviriadi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi memarkirkan sepeda motornya, tiba-tiba Sdr Wardi didatangi oleh Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin sembari marah-marah kepada saksi, Wardi, merasa kurang puas lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar bersama-sama dengan Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin langsung menghampiri Sdr Wardi, dengan jarak yang sangat dekat kira-kira kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dari posisi Sdr Wardi, Terdakwa II Yulius Bin Kamaruddin langsung melakukan pemukulan dengan melayangkan kepalan jari tangan (tinju) tangan kanan sebelah kanannya ke arah wajah Sdr Wardi yang pada saat itu langsung mengenai tulang alis mata kanan Sdr Wardi, lalu Terdakwa I Elviriadi Alias Elvi Bin Bahtiar mendorong tubuh Sdr Wardi Bin Anuwar ke arah belakang, diketahui oleh Saya, karena saksi pada saat itu berada di tempat kejadian perkara yang sedang menagih piutang kepada Sdr Wardi Bin Anuwar dan jarak saksi pada saat peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Sdr Wardi Bin Anuwar adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi datang kelokasi kejadian menemui Wardi untuk menagih tagihan di perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun;

halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada dilokasi kejadian saksi melihat ada 3 (tiga) orang dan saksi hanya melihat Yulius memukul Wardi;
- Bahwa saksi ada melihat Elviriadi dilokasi kejadian mengangkat tangan dengan mengatakan “sabar.....sabar.....”;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut lebih kurang 2 meter;
- Bahwa saksi ada melihat Elviriadi mendorong Wardi;
- Bahwa saksi ikut meleraikan keributan tersebut yang mana posisi saksi berada di tengah-tengah Para Terdakwa dan Wardi;
- Bahwa warga ada mendatangi lokasi kejadian tersebut setelah keributan selesai;
- Bahwa saksi kenal dengan Wilis setelah kejadian tetapi saksi tidak kenal dengan orang bernama Darwin;
- Bahwa saksi ada melihat ada memar dibagian Wardi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ada mendapatkan surat panggilan sidang dari Penuntut Umum untuk bertindak selaku saksi;
- Bahwa dilokasi terjadinya keributan tersebut saksi melihat ada tembok yang hancur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Wardi bertempat tinggal di Pasir Putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I menyatakan mendorong tangan sdr Nasriyo bukan tangan sdr Wardi dan Terdakwa I tidak ada melihat Terdakwa II memukul sdr Wardi dan Terdakwa II mengatakan pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memukul sdr Wardi;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. **Dr.RESI PUSPASARI Binti BAHRUDIDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ahli dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Pengeroyokan) yang mana Pihak Polsek Tambang mengantar seorang laki-laki yang merupakan korban pengeroyokan hal tersebut saya ketahui pada permintaan Visum yang dibuat pihak Polsek Tambang pada tanggal 21 Februari 2017 ke UPTD Puskesmas Tambang;
- Bahwa adapun kapasitas ahli di UPTD Puskesmas Tambang selaku dokter umum yang bekerja di kantor tersebut;
- Bahwa ahli menjadi Dokter di kantor UPTD Puskesmas Tambang sejak bulan Agustus 2015, dan ahli ada surat SPT (surat tugas) dari Dinas Kesehatan Kampar yang menerangkan bahwa saya bekerja di Kantor UPTD Puskesmas Tambang tersebut;
- Bahwa korban atas nama sdr Wardi ada menjumpai ahli di kantor UPTD Puskesmas Tambang sesuai atas permintaan Visum yang di layangkan pihak Polsek Tambang ke kantor UPTD Puskesmas Tambang pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2017, namun korban datang pada keesokan harinya atau pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, sekira Pukul 09.30 Wib dan pada saat itulah ahli lakukan pemeriksaan terhadap korban lalu dibuatkan Hasil Visum et Refertum (VER);
- Bahwa adapun terhadap permintaan Visum yang dilayangkan pihak Polsek Tambang kepada UPTD Puskesmas Tambang pada hari Selasa

halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2017, yang kemudian diterima oleh salah satu perawat jaga yakni saudari Nita Hepita, dan pada saat itu yang standar yang dilakukan oleh perawat adalah melakukan pemeriksaan awal, yang mana pemeriksaan awal tersebut di laporkan kepada ahli untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian hasil pemerlksaan yang ahli lakukan tersebut dituangkan dalam bentuk VER atau (Visum Et Refertum) dengan nomor : 440/Pusk. Tbg./ 090 atas nama korban Wardi;

- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap sdr Wardi keadaannya secara umum baik, namun korban membutuhkan tindakan medis berupa pengobatan terhadap luka-luka yang ia alami;
- Bahwa terhadap surat hasil visum yang ahli atau dinas UPTD Puskesmas Tambang keluarkan tersebut, dan didapat kesimpulan tampak bengkok diatas tulang alis sebelah kanan, luka dipuncak hidung dan wama merah terang pada putih mata sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa adapun penyembuhan atas visum terhadap korbon tersebut adalah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah korban ada didampingi oleh pihak kepolisian ketika mendatangi UPTD Puskesmas Tambang;
- Bahwa ahli bekerja di UPTD Puskesmas Tambang sampai pukul 14.30 Wib;

Terhadap keterangan ahil tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MUKLIS,S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan selaku ahli hukum pidana sehubungan dengan perkara Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang dimuka umum;
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang, sebagaimana dimaksud Pasal 170 KUHP, ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana sebagai berikut : Ada beberapa pendapat Sarjana/ahli tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana : Prof.Simos: Suatu tindakan melanggar hukum yg telah dilakukan dengan sengaja/tidak sengaja oleh orang yg dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yg oleh UU telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Selain itu definisi lain Van Hamel menyebutkan tindak pidana suatu pelanggaran norma yg dengan sengaja/tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II dan Buku III adalah tindak pidana, kecuali yang dikesampingkan/dikecualikan terhadapnya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa perbuatan pelaku secara bersama-sama dengan tenaga bersama, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) atau ayat (2) ke satu KUHP. Karena berdasarkan fakta /keterangan di lapangan para pelaku telah bersama-sama melakukan kekerasan fisik(dengan cara memukul, mendorong dan menendang) korban, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang berupa luka pada tubuh korban.

halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) tersebut diatas, dan kronologis perkara berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan bukti surat (hasil visum dokter, maka tindakan pelaku melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) atau Pasal 170 Ayat (2) ke satu, telah terpenuhi unsur- unsurnya;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) dan ke (2) KUHP, Pasal 351 dan Pasal 335 KUHPidana dapat dijelaksan sebagai berikut :
- Unsur- unsur Pasal 170 KUHP , dapat dijelaskan:

Barang siapa artinya adalah subyek hukum, selaku pengemban hak dan kewajiban. Selaku subyek hukum pelaku bukan merupakan kriteria yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, tetapi merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Terang-Terangan artinya dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak mesti selalu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Jadi unsur terang-terangan disini maksudnya suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalul oleh siapapun/sembarangan orang.

Dengan tenaga bersama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara fisik), dan pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik). Meskipun Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan harus semua pelaku melakukan kekerasan fisik, dapat saja cuma satu orang melakukan kekerasan fisik, tetapi yang lain telah mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama, bagaimanapun ringannya perannya tetapi tetap dikualifikasikan sebagai tenaga bersama.

halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dengan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, mendorong atau menendang.

- Unsur-unsur pasal 351 KUHP, dapat dijelaskan:

1. Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang di artikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia empat dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak”.Misalnya mendorong terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan lain sebagainya, Rasa sakit”.Misalnya menyubit, menempeleng, memukul dll,Luka”. Misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.

Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan. Umpanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

2. Penganiayaan ini dinamakan “penganiayaan biasa”. Diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila “luka berat” itu dimaksud, dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk “pembunuhan” (pasal 388). Lain lagi halnya dengan seorang supir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati, menabrak orang

halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (pasal 351 alenia 3), oleh karena si sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, dan juga tidak masuk pembunuhan (pasal 388), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir tadi. Peristiwa ini dikenakan pasal 359 (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain).

3. Percobaan melakukan “penganiayaan biasa” ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan “penganiayaan ringan” (pasal 352). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam pasal 353,354,355 dihukum.
- Unsur-unsur Pasal 351 KUHP, dapat dijelaskan:
 1. Melawan hak ;
 2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
 3. Paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan;
 4. Paksaan atau ancaman itu ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Dengan demikian yang utama perlu diperhatikan ialah adanya “paksaan untuk melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu ” dan paksaan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, dengan perbuatan tidak menyenangkan memaksa seseorang, misalnya memaksa penumpang naik kedalam bisnya atau dengan ancaman kekerasan, misalnya seorang pasien memaksa dokter untuk menulis resep.

halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/ terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Dan perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda.

Dengan penjelasan ini diharapkan Jaksa akan lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal 335 KUHP dan tidak menjadikannya sebagai pasal keranjang sampah, apalagi menjadikannya sebagai alasan untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa.

- Bahwa apabila seseorang melakukan dorongan terhadap tubuh sudah termasuk kekerasan;

Terhadap keterangan ahil tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama sdr.Wardi;
- Bahwa terjadinya perkara pengancaman tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa masih berada dikampus, kemudian Terdakwa dihubungi oleh istri Terdakwa bahwa ada keributan di Perum. Fajar Kualu Damai pada saat itu Terdakwa ada di tempat kejadian;

halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jarak antara kampus dengan perumahan Fajar Kualu Damai sekitar 4 (empat) km dan Terdakwa sampai di lokasi kejadian sekitar lebih kurang 20 menit;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa sudah melihat tembok sudah roboh dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Wardi menanyakan, kenapa merobohkan tembok? Ini tanah Terdakwa dan Polsek Tambang menyuruh tembok tersebut dirobuhkan, tanggapan sdr.Wardi emosi pada saat itu. Dan saya pada saat itu terjadi percakapan dengan sdr Yulius, sdr Wardi dan sdr Nasriyo;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi sdr.Wardi di lokasi kejadian dalam keadaan emosi dengan dinilai dari kata-kata dan bahasa tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "*pulang ajalah*" kepada sdr.Wardi akan tetapi sdr.Wardi tetap emosi;
- Bahwa secara fisik Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr.Wardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong sdr.Wardi saat berada di lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sdr.Wardi datang ke perumahan Kualu Fajar Damai tanpa izin lalu sdr.Wardi merobohkan pagar tembok pembatas yang dibuat oleh warga Perum. Kualu Fajar Damai, melihat kejadian tersebut Spontan warga marah dan mendatangi sdr.Wardi dan pada saat itu terjadi keributan mulut antara salah satu warga bernama sdr.Yulius, Ujeng, dan Terdakwa tidak ingat lagi karena pada saat itu sangat ramai dan dapat saya jelaskan pada saat keributan tersebut tidak ada terjadi pemukulan terhadap sdr.Wardi, kemudian setelah itu sdr.Wardi pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya sambil menendang kearah kaki Terdakwa;

halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat merah dibagian mata sdr.Wardi sebagaimana visum mengenai luka dibagian dahi sdr.Wardi yang telah dikeluarkan oleh dokter;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr.Wardi ada dibuat surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada sdr.Wardi dan oleh sdr.Wardi sudah memaafkan Terdakwa;

Terdakwa II. YULIUS Bin KAMARUDDIN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr.Wardi;
- Bahwa dilokasi kejadian Terdakwa ada melihat Nasriyo yang merupakan keponakan sdr.Wardi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr.Wardi ada dibuat surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada sdr.Wardi dan oleh sdr.Wardi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diakui sdr.Wardi sebagai miliknya merupakan milik H.Nurdin dan tanah tersebut tidak ada dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa yang membuat pagar tembok dilokasi kejadian adalah masyarakat dengan tujuan agar menjaga keamanan perumahan;
- Bahwa tembok yang dibangun oleh masyarakat tersebut tidak berada di atas tanah sdr.Wardi tetapi sdr.Wardi melakukan pembongkaran terhadap sdr.Wardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal luka yang dialami oleh sdr.Wardi;

halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perdamaian tersebut adanya karena permintaan dari teman sdr Wardi yang mengatakan bahwa *"kita satu jamaah gak usah diikuti gaya Wardi tu"* Terdakwa kasihan melihat anaknya, datang aja Wardi untuk minta maaf
- Bahwa adapun Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRI Als UJENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mencuci mobil di rumah dan mendengar ada ribut-ribut, kemudian saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menendang sdr Elviriadi atau Pak RT dari atas sepeda motornya tersebut. Pada saat itu sdr Yulius menyuruh saksi untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tetapi saksi tidak menghentikannya karena saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Wardi yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah kejadian;
- Bahwa saksi tinggal di perumahan Kualu Fajar Damai tersebut semenjak tahun 2009;
- Bahwa saksi sering mendengar sdr.Wardi tersebut membuat onar dan mengganggu Fasum Perumahan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas luka di wajah sdr.Wardi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terjadi pemukulan dilokasi kejadian;

halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi GUSRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berada di Blok A sedangkan tempat kejadian berada di Blok C;
- Bahwa saksi ada melihat sdr.Wardi memasuki perumahan kemudian keluar dari perumahan Kualu Fajar Damai bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi sempat diajak oleh Elviriadi untuk mengejar sdr.Wardi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada orang yang tidak dikenal saksi tersebut yang pada saat itu orang tersebut mengatakan mengaku dari Bank;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terjadi pemukulan dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Darwin Saragih, Yowel Als Willy;
- Bahwa pada saat kejadian Darwin Saragi dan Yowel Als Willy tidak ada dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi NURDIN PURBA Als UCOK Bin URUNG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian berada di rumah membersihkan alumunium dan pada saa itu Elviriadi Als Pak RT datang kerumah saksi dan bertanya "mana Pak Yulius ? kemudian saksi mengatakan bahwa Pak Yulius sedang berada di kebun;

halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Elviriadi, Yulius dan Wardi menunjuk-nunjuk pecahan batu;
- Bahwa tembok dilokasi kejadian tersebut adalah batas perumahan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Yulius memukul Wardi, melainkan Wardi yang telah menendang Elviriadi dengan mengenai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak ada melihat mata Wardi terluka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat orang tidak dikenal selain sdr.Wardi;
- Bahwa jarak antara Yulius dengan Wardi sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi ARDISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ketempat kejadian tersebut setelah selesai terjadinya keributan;
- Bahwa saksi ada melihat Elviriadi dan Yulius di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wardi ada memiliki tanah dip perumahan tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian saksi melihat tembok sudah hancur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebagai berikut:

- **ERDIANSYAH, S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 170 (1) KUHP adalah sebagai berikut :
 - Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
 - Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
 - Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
 - Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
 - Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban
- Didalam pasal 170 KUHP tersebut dijelaskan barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Kalau perbuatan dilakukan artinya oleh seseorang kemudian itu merupakan subjek hukum, kemudian bersama-sama berarti lebih dari 2 (dua) orang.
- Apabila seseorang masuk kepekarangan orang lain tanpa izin itu jelas sudah salah.
- Apabila orang tersebut tidak ada melakukan kekerasan tentu tidak termasuk dalam pasal 170 KUHP. Karena dalam pasal 170 KUHP yang dikatakan bersama-sama bahwa perbuatan itu dilakukan lebih 1 (satu) orang atau lebih, dan ada unsur kesengajaan oleh sipelaku ini terhadap sisorban. Kalau tidak dilakukan oleh pelaku berarti tidak memenuhi unsur pasal 170 KUHP tersebut.

halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam unsur kesengajaan berarti 2 (dua) orang ini mendatangi, ada niat bersama-sama mendatangi korban. Logikanya seseorang datang keperumahan atau rumah kita tanpa izin, kita wajib menegur orang asing yang datang atau masuk keperumahan/pekarangan kita. Peneguran ini mungkin bisa saja dengan kata-kata, tetapi kalau sdr katakan ada kekerasan disana masuk dalam unsur pasal 170 KUHP, tetapi kalau sebaliknya ada kekerasan tidak masuk dalam pasal 170 KUHP. Yang jelas masuk pekarangan orang lain sudah salah dan wajib ditegur;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara Pasal 170 KUHP kembali lagi kedaras hukum pasal 1 butir 26 KUHP, bahwa saksi adalah orang bisa dimintai keterangan, apa yang dia lihat, dia dengar yang dialaminya sendiri jika peristiwa atau sedang terjadinya peristiwa pidana tersebut, itu bisa dijadikan saksi;
- Bahwa mengenai keterangan ahli yaitu
 - Keterangan Ahli bisa saja diminta oleh penyidik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan;
 - Keterangan Ahli ini memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP ada keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Keterangan ini diperoleh pada tahap penyidikan, sedangkan keterangan petunjuk, keterangan Terdakwa diperoleh pada proses dipersidangan.
- Yang dikatakan keterangan ahli yang diatur dalam pasal 184 KUHP adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan suatu peristiwa pidana guna pemeriksaan di pengadilan. Keterangan ahli disini apabila diminta sebatas penyidikan maupun oleh penuntut umum, bisa dijadikan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan majelis hakim apabila keterangan tersebut disampaikan dipersidangan.

halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli prosedur permintaan visum didasari oleh pasal 133 KUHP, permintaan visum tersebut dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang meminta dokter umum, dokter bedah, dokter forensik untuk kepentingan penyidikan. Kalau orang akibat luka bisa dilakukan oleh dokter bedah, kalau diakibatkan meninggal atau mati tidak wajar dilakukan oleh dokter forensik, disesuaikan dengan keahlian khususnya, kalau orang mengalami luka pada mata dilakukan oleh dokter spesialis mata. Dan dokter umum disini memang semua dokter bisa melakukan visum et repertum, tetapi didalam KUHP jelas diatur harus memiliki kekhususan dibidang ilmunya. Mengenai kekhususan inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim atas keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut. Karena visum et repertum merupakan alat bukti yang bisa digunakan sebagai alat bukti surat ditahap persidangan;
- Bahwa Visum et repertum sah apabila disampaikan oleh dokter yang telah disumpah ketika ia menjabat sebagai dokter. Visum yang disampaikan oleh saksi tidak memiliki nilai ketika saksi datang kedokter meminta visum kemudian visum tersebut saksi bawa kepenyidik, bahwa visum itu tidak memiliki nilai alat bukti yang sah. Keterangan dokter lah yang diminta;
- Bahwa apabila keterangan saksi tidak sinkron dijelaskan ahli sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang bisa dimintai keterangan, apa yang dia lihat, dia dengar yang dialaminya sendiri jika peristiwa atau sedang terjadinya peristiwa pidana tersebut, itu bisa dijadikan saksi.
 - Bahwa ketidak sinkronan saksi itu tergantung majelis hakim yang menilai sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan.
 - Bahwa bagi saksi yang tidak mau hadir dipersidangan, maka majelis hakim wajib meminta kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi tersebut,

halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun seperti yang saya katakan tadi, saksi yang tidak mau hadir menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut;

- Bahwa bersama-sama yang dimaksud di dalam Pasal 170 KUHP adalah bersama-sama perbuatan itu dilakukan 2 (dua) orang atau lebih. Disini dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan kalau perbuatan itu mendatangi orang tersebut disitu adanya unsur kesengajaan bukan artinya unsur kealpaan, tentunya kalau ada unsur kekerasan jelas dilakukan dengan sengaja memang tidak split diatur dalam pasal 170 KUHP, namun didalam bersama-sama itu bahwa yang bersangkutan atau pelaku melakukan perbuatan itu ada unsur kesengajaan mendatangi orang tersebut untuk tujuan memukul orang tersebut;
- Bahwa kesengajaan bisa saja datang dengan ada niat atau tiba-tiba dan bisa saja kesengkatan tersebut tidak harus dengan adanya kesepakatan atau pun pembicaraan;
- Bahwa yang dikatakan bersama-sama artinya bisa saja yang 1 (satu) orang memegang yang 1 (satu) lagi memukul itu sudah termasuk kategori bersama-sama, karena objek perbuatan itu dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa pengertian surat dalam KUHP adalah bukti tertulis atau tidak tertulis;
- Bahwa surat di dalam KUHP dibuat untuk bukti akta otentik jelas harus dibuat oleh pejabat tertentu, alat bukti surat itu bisa dibuat oleh pejabat yang bersangkutan atau bisa juga dibuat oleh seseorang untuk menjadikan surat tersebut sebagai alat bukti;
- Bahwa surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai suatu tindak pidana bisa dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa adapun pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan yaitu berada didepan penyidik disumpah dan ada yang tidak disumpah sedangkan

halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



pemeriksaan saksi ditingkat persidangan yaitu berada didepan majelis hakim dan disumpah;

- Bahwa tata cara atau visi pemeriksaan di tingkat penyidikan dan di Pengadilan ada perbedaan bahwa dalam pemeriksaan perkara biasa ada tahapan mulai pada saat terdakwa dihadirkan dipersidangan dari pembacaan dakwaan dan apabila terdakwa keberatan terdakwa berhak mengajukan eksepsi kemudian dilanjutkan dengan putusan sela, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa BAP saksi, terdakwa, dalam memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, sehingga apa yang disampaikan dalam BAP tersebut harus sesuai fakta. Apabila ada unsur paksaan dan terdakwa tidak menandatangani BAP kemudian BAP menjadi batal dan BAP tidak bisa menjadi dasar untuk membuat surat dakwaan;
- Bahwa di dalam Pasal 170 KUHP bersama-sama dan di dalam bersama-sama itu ada tenaga bersama;
- Bahwa bukti elektronik yang diajukan di persidangan tanpa otentifikasi oleh ahli tidak bisa dijadikan alat bukti tertulis;
- Bahwa menurut saksi surat perdamaian tidak bisa menghapus perbuatan melawan hukumnya;

Terhadap keterangan ahil tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Wardi Alias Umar sidik Bin Anwar dengan Elviriadi dan Yulius, diberi tanda T.01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat bukti Daftar nama masyarakat perumahan Fajar Kualu Damai yang sungguh-sungguh tidak melihat saksi pelapor atas nama Wili Baransono, Darwin Saragih dan Opung Mahidun, diberi tanda T.02;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti lain yang diajukan didalam perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 pukul 10.00 wib berlokasi di Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah terjadi pemukulan kepada saksi Wardi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut saksi Wardi tiba di lokasi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa, setelah saksi Wardi memarkirkan sepeda motornya tersebut tiba-tiba saksi Wardi didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sambil marah-marah kepada saksi Wardi selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi Wardi "Anjing kau pandai-pandai kau menghancurkan pagar jalan" "Kau bikin kacau disini";
- Bahwa, selain saksi Wardi yang berada dilokasi kejadian saat itu adalah saksi Nasriyo dan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah marah-marah kepada saksi Wardi Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I ada mendorong saksi Wardi ke belakang;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa II adalah saksi Nasriyo bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut ada beberapa warga yang mendatangi lokasi kejadian selanjutnya saksi Wardi langsung lari untuk menyelamatkan diri

halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II, Saksi Wardi mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang dengan kesimpulan pemeriksaan tampak bengkak diatas tulang alis sebelah kanan, luka lecet dipuncak hidung dan warna merah terang pada putih mata sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa, kemarahan Para Terdakwa yang berujung dengan pemukulan kepada saksi Wardi yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah karena saksi Wardi diduga merusak pagar tembok yang dibuat oleh warga Perumahan Fajar Kualu Damai diatas tanah milik perumahan tersebut dengan dana yang bersumber dari urunan/patungan warga;
- Bahwa, saksi Wardi menyatakan pagar tembok warga tersebut dibangun diatas tanah miliknya bukan tanah perumahan sehingga saksi Wardi membongkar pagar tembok tersebut tanpa ada komunikasi dengan warga Perumahan Fajar Kualu Damai;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai RT diwilayah Perumahan Fajar Kualu Damai tersebut;
- Bahwa, saksi-saksi atas nama Willy dan Darwin Saragih yang melihat kejadian tidak pernah dihadirkan kepersidangan guna didengar keterangannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Dakwaan Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Ketiga :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat dalam Surat Tuntutannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sementara Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Pledoi/ Nota Pembelaannya menyatakan bahwa dakwaan kesatu dari Penuntut Umum tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan kesimpulan dalam menganalisa dan menilai kasus ini, yaitu disatu pihak Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan kesatu telah terbukti, dan dipihak lain Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar dan bahkan dapat dipahami mengingat latar belakang visi dan versi masing-masing pihak ;

halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menempatkan pada proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiel (*materiele warheid*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** sebagai Terdakwa I dan **YULIUS Bin KAMARUDDIN** sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 frasa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau di muka umum. “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan Arrest HR 12 April 1897, W.6955 ; 15 Maret 1915, N.J. 1915 hal. 751, W.9798 ; 22 Desember 1919, N.J. 1920 hal. 86, W. 10515. (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, tubuh dan kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal. 303). Bahwa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka didalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalam bukunya : *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307. Profesor van HAMEL ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde*

halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



krachten atau dengan “tenaga-tenaga yang disatukan” dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan “dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam “dengan tenaga-tenaga yang disatukan” itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atas nama **MUKHLIS R. S.H., M.H.** di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat bahwa bersama-sama yang dimaksud di dalam Pasal 170 KUHP adalah bersama-sama perbuatan itu dilakukan 2 (dua) orang atau lebih. Disini dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan kalau perbuatan itu mendatangi orang tersebut disitu adanya unsur kesengajaan bukan artinya unsur kealpaan, tentunya kalau ada unsur kekerasan jelas dilakukan dengan sengaja memang tidak split diatur dalam Pasal 170 KUHP, namun didalam bersama-sama itu bahwa yang bersangkutan atau pelaku melakukan perbuatan itu ada unsur kesengajaan mendatangi orang tersebut untuk tujuan memukul orang tersebut;

Bahwa, Ahli yang dihadirkan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas nama **ERDIANSYAH, S.H., M.H.** di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat bahwa pengertian yang terkandung pada kata “*Bersama-sama*” dari Pasal 170 KUHP, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa);

halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan bukti lain yang diajukan didalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 pukul 10.00 wib berlokasi di Perumahan Fajar Kualu Damai Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi Wardi yang baru saja tiba dilokasi memarkirkan sepeda motornya tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sambil marah-marah kepada saksi Wardi selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi Wardi "*Anjing kau pandai-pandai kau menghancurkan pagar jalan*" "*Kau bikin kacau disini*";

Bahwa setelah marah-marah kepada saksi Wardi Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I ada mendorong saksi Wardi ke belakang, bahwa tujuan Terdakwa I mendorong adalah agar saksi Wardi terhindar dari Terdakwa II, bahwa yang melerai Terdakwa II adalah saksi Nasriyo bersama-sama dengan Terdakwa I. Bahwa, setelah kejadian tersebut ada beberapa warga yang mendatangi lokasi kejadian selanjutnya saksi Wardi langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat didalam surat tuntutan perbuatan Terdakwa I yang mendorong saksi Wardi dan perbuatan Terdakwa II yang melakukan melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali dilakukan secara bersamaan oleh Para Terdakwa dikawasan perumahan dan dapat dilihat langsung oleh warga perumahan, karena kejadiannya terjadi di luar rumah;

Bahwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam pledoi / nota pembelaannya berpendapat keterangan saksi-saksi saling bertolak belakang

halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang detail kronologis kejadian sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa mencurigai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan sebuah kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keseluruhan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dugaan pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi di jalan blok yang masih didalam area Perumahan Fajar Kualu Damai, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau dengan kata lain dilakukan diwilayah terbuka dan/atau tidak tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht*;

Bahwa, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Wardi, Terdakwa I ada melakukan pemukulan kepada saksi Wardi tetapi tidak mengenai saksi Wardi, selanjutnya Terdakwa I ada mendorong saksi Wardi. Sedangkan Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Adi Azman dan saksi Nasriyo secara bersesuaian menerangkan Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan, akan tetapi mendorong saksi Wardi ke belakang;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hendri, saksi Gusrizal, saksi Nurdin Purba, dan saksi Ardison secara bersesuaian menerangkan tidak mengetahui persis awal mula peristiwa tersebut dan tidak melihat adanya pemukulan baik itu yang dilakukan oleh Terdakwa I maupun oleh Terdakwa II;

Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan baik itu Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Wardi;

halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Azman di persidangan menerangkan Terdakwa I ada menghalangi Terdakwa II ketika akan melempar batu kepada saksi Wardi;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Wardi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II bagian wajah mengenai mata sebelah kanan saksi Wardi terdapat luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090/ tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Resi Puspita, dokter pada UPTD Puskesmas Tambang;

Bahwa, keterangan saksi Wardi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Ahli atas nama dr. Resi Puspita, dokter pada UPTD Puskesmas Tambang selaku pihak yang menerbitkan Visum et Repertum atas nama saksi Wardi, dan keterangan Terdakwa I yang melihat luka lebam merah pada bagian wajah / mata sebelah kanan saksi Wardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan saksi Wardi, saksi Adi Azman dan saksi Nasriyo dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090/ tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Resi Puspita, dokter pada UPTD Puskesmas Tambang serta keterangan Ahli atas nama dr. Resi Puspita perbuatan Terdakwa II yang melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) yang menyebabkan luka pada bagian wajah / mata sebelah kanan saksi Wardi;

Bahwa, selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa I yang berusaha memukul saksi Wardi akan tetapi berhasil dihindarkan oleh saksi Wardi sebagaimana keterangan saksi Wardi tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain dan bukti lain yang diajukan dalam perkara ini oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Bahwa, sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa I yang mendorong saksi Wardi sebagaimana keterangan saksi-saksi atas nama Wardi, Adi Azman,

halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nasriyo selama persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa I dalam mendorong saksi Wardi termasuk kedalam kategori "*dengan tenaga-tenaga yang disatukan*" yaitu diisyaratkan, bahwa Terdakwa I telah menyatukan "tenaga-tenaga" mendorong saksi Wardi untuk selanjutnya Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Bahwa, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan unsur kesengajaan dari Terdakwa I mendorong saksi Wardi baik itu dengan tujuan menyakiti atau bentuk dorongan untuk melukai saksi Wardi dengan menggabungkan tenaga bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terbuktinya "*tenaga-tenaga yang dipersatukan*" oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selama dipersidangan, maka terhadap *Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama* tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu sudah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan PENGANIAYAAN;

3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** sebagai Terdakwa I dan **YULIUS Bin KAMARUDDIN** sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur melakukan PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) dijelaskan "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja;

halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Wardi Terdakwa I ada mendorong saksi Wardi. Sedangkan Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Adi Azman dan saksi Nasriyo secara bersesuaian menerangkan Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan, akan tetapi mendorong saksi Wardi ke belakang;

Bahwa, keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Azman di persidangan menerangkan Terdakwa I ada menghalangi Terdakwa II ketika akan melempar batu kepada saksi Wardi;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Wardi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II bagian wajah mengenai mata sebelah kanan saksi Wardi terdapat luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/090/ tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Resi Puspita, dokter pada UPTD Puskesmas Tambang;

halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterangan saksi Wardi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Ahli atas nama dr. Resi Puspita, dokter pada UPTD Puskesmas Tambang selaku pihak yang menerbitkan Visum et Repertum atas nama saksi Wardi, dan keterangan Terdakwa I yang melihat luka lebam merah pada bagian wajah / mata sebelah kanan saksi Wardi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II yaitu berupa melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis), menendang sebanyak 2 (dua) kali, dan berupaya untuk melempar batu kepada saksi Wardi adalah merupakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja dan kemudian menimbulkan luka / rasa sakit pada saksi Wardi yaitu berupa luka lebam merah pada bagian wajah / mata sebelah kanan saksi Wardi;

Bahwa, selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa I yang mendorong tubuh saksi Wardi dimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur dakwaan kesatu sebelumnya yaitu Majelis Hakim tidak menemukan unsur kesengajaan dari Terdakwa I mendorong saksi Wardi baik itu dengan tujuan menyakiti atau bentuk dorongan untuk melukai saksi Wardi dengan menggabungkan tenaga bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa, dengan kata lain tidak ditemukan upaya dari Terdakwa I untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi Wardi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terbuktinya Kesengajaan untuk menimbulkan luka dengan mendorong saksi Wardi yang dilakukan oleh Terdakwa I selama dipersidangan, akan tetapi telah terbukti pada perbuatan Terdakwa II yang melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis), dan menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali maka terkait terpenuhi atau tidaknya **Unsur melakukan PENGANIAYAAN** pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa *aquo*

halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur ketiga, yaitu;

Ad.3 Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana” ;

“Orang yang melakukan (pleger)” adalah sebagai pelaku peserta (mede dader), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut ;

“Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger)” adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan ;

Sedangkan “Orang yang turut serta melakukan (mede plager)” disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa I dalam mendorong saksi Wardi termasuk kedalam kategori “*dengan tenaga-tenaga yang disatukan*” yaitu diisyaratkan, bahwa Terdakwa I telah menyatukan

halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



“tenaga-tenaga” mendorong saksi Wardi mereka untuk selanjutnya Terdakwa II melayangkan kepala jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Bahwa, meskipun pengertian “dengan tenaga bersama” sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan “*turut serta melakukan tindak pidana/ melakukan tindak pidana secara bersama-sama*” memiliki sedikit perbedaan akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa I yang mendorong tubuh saksi Wardi dan perbuatan Terdakwa II yang melayangkan kepala jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak termasuk kedalam pengertian penganiayaan secara bersama-sama karena faktanya yang melakukan tindak pidana pemukulan sehingga mengakibatkan luka kepada saksi Wardi adalah Terdakwa II sendiri sehingga terhadap unsur kedua yaitu “**Unsur melakukan PENGANIAYAAN**” dan “*Unsur Turut serta melakukan Tindak Pidana*” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua sudah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1

halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu;
3. Unsur Dengan memakai ancaman kekerasan;
4. Unsur Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** sebagai Terdakwa I dan **YULIUS Bin KAMARUDDIN** sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut A. SR. Sianturi, SH. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet. Ke-2, 1989,

halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 231-81. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa tempat kejadian perkara tersebut terjadi di jalan Blok C yang masih didalam area Perumahan Fajar Kualu Damai, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 pukul 10.00 wib saksi Wardi tiba di lokasi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah saksi Wardi memarkirkan sepeda motornya tersebut tiba-tiba saksi Wardi didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sambil marah-marah kepada saksi Wardi selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi Wardi *"Anjing kau pandai-pandai kau menghancurkan pagar jalan" "Kau bikin kacau disini"*;

Bahwa setelah marah-marah kepada saksi Wardi Terdakwa II melayangkan kepalan jari tangan (tinju) kanannya yang mengenai tulang alis mata kanan (pelipis) selanjutnya menendang saksi Wardi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa I ada mendorong saksi Wardi ke belakang selanjutnya yang meleraai Terdakwa II adalah saksi Nasriyo bersama-sama dengan Terdakwa I;

Bahwa, setelah kejadian tersebut ada beberapa warga yang mendatangi lokasi kejadian selanjutnya saksi Wardi langsung lari untuk menyelamatkan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **ERDIANSYAH, S.H., M.H.** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan dalam hal seseorang datang keperumahan atau rumah kita tanpa izin, kita wajib menegur orang asing yang datang atau masuk keperumahan/pekarangan kita. Peneguran ini mungkin bisa

halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dengan kata-kata, tetapi kalau sdr katakan ada kekerasan disana masuk dalam unsur Pasal 170 KUHP, tetapi kalau sebaliknya tidak ada kekerasan maka tidak masuk dalam Pasal 170 KUHP. Yang jelas masuk pekarangan orang lain sudah salah dan wajib ditegur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memaksa saksi Wardi untuk meninggalkan lokasi / tempat kejadian perkara melainkan saksi Wardi yang pergi meninggalkan lokasi / tempat kejadian perkara dikarenakan ingin menyelamatkan diri dari teguran Para Terdakwa yang berakibat kemarahan Para Terdakwa yang memuncak akibat perbuatan saksi Wardi yang merusak pagar batas perumahan yang dibangun oleh masyarakat di Perumahan Fajar Kualu Damai, dimana dalam hal ini Terdakwa I adalah juga merupakan RT di Perumahan Fajar Kualu Damai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terbuktinya sifat “memaksa”, maka terhadap **Unsur Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu** tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka baik terhadap dakwaan kesatu, terhadap dakwaan kedua, ataupun dakwaan ketiga terhadap Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);

halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dibebaskan dari seluruh dakwaan maka menurut hukum terhadap Para Terdakwa diberikan rehabilitasi “memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya” ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa;

1. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Wardi Alias Umar sidik Bin Anwar dengan Elviriadi dan Yulius, diberi tanda T.01;
2. Foto copy Surat bukti Datfar nama warga masyarakat perumahan Fajar Kualu Damai yang sungguh-sungguh tidak melihat saksi pelapor atas nama Wili Baransono, Darwin Saragih dan Opung Mahidun, diberi tanda T.02;

Oleh karena yang diajukan di persidangan adalah berupa foto copy, maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** dan Terdakwa II **YULIUS Bin KAMARUDDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam

halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua; Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengancaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Membebaskan Terdakwa **I ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR** dan Terdakwa **II YULIUS Bin KAMARUDDIN** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Wardi Alias Umar sidik Bin Anwar dengan Elviriadi dan Yulius, diberi tanda T.01;
- Foto copy Surat bukti Datfar nama warga masyarakat perumahan Fajar Kualu Damai yang sungguh-sungguh tidak melihat saksi pelapor atas nama Wili Baransono, Darwin Saragih dan Opung Mahidun, diberi tanda T.02;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **28 NOVEMBER 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.